

Telaah Kritis Terhadap Libertarian Theori: Suatu Sudut Pandang Dari Presumption Of Innocence dan Contempt Of Court

by Neisa Angrum Adisti

Submission date: 25-May-2025 08:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 2680917600

File name: Pandang_Dari_Presumption_Of_Innocence_dan_Contempt_Of_Court.pdf (304.72K)

Word count: 5625

Character count: 35654



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

¹ Telaah Kritis Terhadap *Libertarian Theori*: Suatu Sudut Pandang Dari *Presumption Of Innocence* dan *Contempt Of Court*

Neisa Angrum Adisti^a, Isma Nurillah^b, Rizka Nurliyantika^c, Alfiyan Mardiyansah^d, Ponita^e,
Melani Tania Wijaya^f

²
^a Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: neisa@unsri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: ismanurillah@fh.unsri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: rizkanurliyantika@fh.unsri.ac.id

^d Kementerian Hukum dan HAM, Indonesia, Email: alviansyah89@gmail.com

^e Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: pponita090@gmail.com

^f Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: taniawijayabusiness@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 07-06-2024

Direvisi : 01-11-2024

Disetujui : 05-12-2024

Diterbitkan : 31-12-2024

Kata Kunci:

Teori Libertarian; Praduga
Tidak Bersalah; Pengadilan
Oleh Press

DOI:

10.28946/sc.v3i12.3877

Abstrak

Salah satu teori kebebasan pers adalah teori pers bebas (*libertarian theory*), yang menganggap bahwa pers itu dapat melaksanakan tugas dengan sebebaskan-bebasnya, tidak didasari oleh aturan hukum. Dalam penerapannya, teori pers bebas ini sering bertentangan dengan asas dan hukum positif Indonesia. Adapun fokus penelitian ini adalah : teori pers bebas dan kontradiksi nya dengan asas *presumption of innocence*, Teori Pers Bebas kaitannya dengan *Trial by the press* (Pengadilan oleh Pers) dan *Contempt of Court*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Teori pers bebas bertentangan dengan asas *presumption of innocence* dan dapat memicu timbulnya *contempt of court*. Oleh karena itu, kebebasan pers tidak dilarang, termasuk juga didalam proses persidangan. Namun harus diiringi dengan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku serta kode etik jurnalistik, seperti yang diungkapkan oleh teori kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Article Info

Article History:

Received : 07-06-2024

Revised : 01-11-2024

Accepted : 05-12-2024

Published : 31-12-2024

Abstract

One theory of press freedom is the free press theory (libertarian theory), which assumes that the press can carry out its duties as freely as possible, not based on legal regulations. In its application, the free press theory often conflicts with Indonesian positive principles and law. The focus of this research is: the theory of the free press and its contradiction with the principle of presumption of innocence, the Theory

Keywords:

libertarian theory;
presumption of innocence;
Contempt of Court.

of the Free Press in relation to Trial by the press and Contempt of Court. he research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The theory of a free press is contrary to the principle of presumption of innocence and can trigger contempt of court. Therefore, freedom of the press is not prohibited, including in the trial process. However, this must be accompanied by responsibilities based on applicable law and the journalistic code of ethics, as expressed by the theory of responsible press freedom.

PENDAHULUAN

Demokrasi ialah kekuasaan dari rakyat. Dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, rakyat akan melahirkan aturan yang dimana aturan tersebut akan melindungi hak-haknya. Untuk melindungi hak-hak rakyat, maka diperlukan peraturan bersama yang dapat menjadi dasar serta tuntunan dalam menjalankan kehidupan bersama sehingga dalam hal ini diharapkan pemenuhan akan hak-hak warga negara dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya peraturan tersebut dinamakan Konstitusi. Seperti yang termaktub dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat ialah asas yang mendasar dalam pemerintahan demokrasi. Selanjutnya, seperti yang dikenal dalam konstitusi di banyak negara, asas kedaulatan rakyat juga dikenal sebagai asas demokrasi. Setiap Negara tentunya memiliki sistem tersendiri dalam pelaksanaan asas tersebut.¹

Salah satu hak dari warga negara adalah hak kebebasan dalam mengekspresikan diri dan berpendapat. Dinamika kehidupan menyebabkan perkembangan yang pesat dalam kebebasan berekspresi dan juga berpendapat. Setiap orang memiliki hak dalam hal meyakini kepercayaan, pikiran ataupun sikap berdasarkan hati nurani. Keyakinan dan kepercayaan tersebut diimplementasikan dalam kebebasan berkomunikasi, menyampaikan dan mendapatkan akses akan informasi dalam hal pengembangan diri maupun sosial yang mana hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 28 E dan Pasal 28 F UUD 1945.² Dalam suatu tatanan negara demokrasi, kebebasan dalam berpendapat, mengungkapkan ide serta pikiran dan kebebasan dalam berekspresi ialah hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Majelis umum PBB tanggal 14 desember 1946 melalui Resolusi No 59 (1) telah menegaskan bahwa "*hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan "suci" oleh PBB*". Kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat, menyampaikan ide

¹Corra Elly Novianti, 'Demokrasi dan Sistem Pemerintahan' (2013) 10 Jurnal Konstitusi.[344].

²Mella Ismelina Farma Rahayu, 'Kebebasan Pers Dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang Sebagai Fungsi Komunikasi' (2007) 8 Jurnal Komunikasi.[125-130].

pikiran dan kebebasan berekspresi didalam hukum Internasional memiliki payung hukum dan diatur dalam Deklarasi Universal HAM (*Declaration of Human Rights*) yakni termaktub di dalam pasal 19 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas wilayah."³

Kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan dalam berekspresi dimandatkan oleh UU kepada lembaga Pers. Pers⁴ ialah kumpulan dari publikasi yang memberikan opini terhadap seseorang ataupun peristiwa melalui media yang mana dalam hal ini berita tersebut dikeluarkan dari Pers itu sendiri⁵. Pers adalah media yang memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi ke masyarakat tentang berita yang berhubungan dengan peristiwa hukum dan juga memberikan opini tentang berita itu.⁶ UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut *Undang-Undang Pers*). "*Kode Etik Jurnalistik*" mengatur tentang etika dan pedoman bagaimana pers menjalankan tugas dan juga tanggungjawabnya.⁷ Ada beberapa teori yang membahas mengenai kebebasan pers di dunia, adapun teori tersebut adalah: *Authoritarian* atau Teori Pers Otoriter⁸, Teori Pers Liberal (*Libertarian*), Teori Pers Komunis (*Marxist*)⁹, *Social Responsibility*¹⁰, Teori Pers Pembangunan¹¹, Teori Partisipasi Demokratik¹²

³Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, (Gramedia Pustaka Utama 2007). [3].

⁴ Menurut pasal 1 Undang -undang nomor 40 tahun 1999 "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia". Dalam *Cambridge International dictionary* "Press newspaper and magazines, and those part of television and radio which broadcast news or reporters and photographers who work for them".

⁵ Henry Campbell Black and Joseph R. Nolan, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence* (West Publishing Co., St. Paul, Minn 1990). [822].

⁶ Meyviyanti Hostiana and Ibrahim R, *Intervensi Pers Terhadap Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara* (Universitas Udayana 2018). [2].

⁷ Maya Rachmawaty, 'Undang-Undang Pers & Kode Etik Jurnalistik' (2019) <<http://www.ocw.upj.ac.id/files/Slide-CMM108-CMM108-Slide-06-Maya-Rachmawaty.pdf>> diakses 20 Agustus 2023.

⁸ Teori yang muncul pada abad ke 15 hingga abad ke 16 yakni saat pemerintahan otoriter yang sedang berkuasa. Dalam teori ini kebebasan pers dipengaruhi oleh kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja yang dimana pemerintah yang mengontrol secara langsung dan mengawasi bagaimana aktivitas media massa.

⁹ Abad ke 20 awal lahir lah teori komunis, yang menyatakan bahwa media massa adalah partai dan alat pemerintahan. Mereka adalah bagian penting dari negara juga. Pemerintah harus mengontrol media dan tunduk pada pemerintah atau partai. Media melakukan segala upaya untuk membantu partai. Media harus melayani kelas proletar yang mendominasi masyarakat. Dianggap sebagai alat untuk melakukan "indoktrinasi massa", atau bimbingan massa yang dilakukan oleh partai, media komunis digunakan.

¹⁰ Abad ke- 20 teori yang muncul sebagai protes atas kebebasan mutlak dari teori libertarian. Dasar dalam pemikiran teori ini ialah kebebasan pers yang harus disertai dengan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Teori pers libertarian ialah salah satu teori tentang kebebasan pers. Teori ini beranjak dari pemahaman liberal dan kebebasan. Liberal dalam hal ini memainkan konsep mekanisme pasar dan pemerintah tidak jauh mengintervensi. Konsep liberal ini yang kemudian menjadi awal mula lahirnya teori pers libertarian. Konsep tersebut bila diterapkan dalam pers akan jadi teori pers libertarian. Niccolò Machiavelli menjadi tokoh yang terkenal dalam teori ini. 4 macam teori Pers yang dibawa oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schram ketika memasuki perang dingin antara timur dan barat, yaitu teori pers Libertarian. Teori ini hadir memberikan penjelasan tentang bagaimana keadaan pers di dunia. Teori yang muncul tahun 1950 berdasarkan keadaan dunia pada saat itu, namun kendati demikian teori ini baru lahir pada tahun 1956. Teori yang beranggapan bahwa pers bukan lah alat pemerintah namun wadah atau sarana yang dinilai tepat untuk menjadi penyalur suara hati masyarakat dalam menyampaikan masukan dan mengawasi kinerja dari pemerintah. Pada abad ke 17-18 sistem pers liberal (libertarian) berkembang sebagai akibat yang ditimbulkan dari hadirnya revolusi industri, dan dengan adanya tuntutan akan kemerdekaan dalam berfikir di negara Barat yang biasa disebut *aufklarung* (pencerahan). Esensi dasar dalam sistem ini beranggapan bahwa manusia memiliki hak asasi dan juga meyakini bahwasanya manusia dapat mengembangkan pemikirannya dengan baik jika mendapatkan yang namanya kebebasan. Sebagai makhluk yang terlahir bebas, manusia dikendalikan oleh akal dan bisa mengatur sekelilingnya untuk tujuan yang mulia. Kebebasan menjadi point utama dalam mewujudkan hal tersebut, sedangkan terkait kontrol pemerintah dipandang sebagai manifestasi “pemeriksaan” kebebasan berfikir. Oleh karenanya, pers harus diberi ruang bebas guna membantu dalam mencari kebenaran, kebebasan pers dapat menjadi tolak ukur agar hak bebas yang dimiliki oleh manusia dapat dihormati.¹¹

Pers yang kian bebas dan terbuka tentunya memberikan angin segar bagi Indonesia. Setelah 30 tahun lebih, kini tibalah era baru dimulai atau dengan perkataan lain yakni berakhirnya masa dimana pers berada dalam tekanan pemerintah. Kendati demikian, banyak yang mengatakan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh pers dan media sudah kebablasan. Dapat dilihat dari munculnya pemberitaan dari media yang terkadang kurang selaras antara kepentingan

¹¹ UNESCO memulai kampanye pembangunan di tahun 1950. Media pembangunan, juga disebut sebagai *journalisme pembangunan*, mengacu pada proses komunikasi melalui media massa, termasuk media cetak dan elektronik. Pers pembangunan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan negara.

¹² Teori partisipasi demokratik berasal dari masyarakat liberal yang telah maju dan muncul sebagai tanggapan atas komersialisasi dan monopolisasi media swasta. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap sentralisme dan birokratisasi institusi siaran publik, yang muncul dari tuntutan norma tanggung jawab sosial.

¹³ Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia* (Rajawali Press 2004), [72-73].

masyarakat dengan kepentingan pers. Berita yang dikemas dan disampaikan oleh pers terkadang dinilai kurang objektif. Bahkan, tanpa dipungkiri terdapat pihak media yang dinilai lebih condong ke arah penyampaian berita yang didalamnya memiliki kepentingan pihak media tersendiri. Ditengah majunya penggunaan media massa, pers justru kehilangan independennya dalam menjalankan tugas sebagai penyalur berita. Dapat dilihat kini pers menjelma menjadi senjata politik. Tidak sedikit pemilik dari beberapa media yang ialah aktor-politik, sehingga berita tersebut dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawannya. Tentunya ini menjadi gambaran yang kurang baik terkait pers di zaman ini. Teori pers libertarian mengemukakan bahwasanya media dan pers berhak untuk dimiliki oleh siapapun. Prinsip kebebasan ialah inti dari teori ini.¹⁴ Adapun yang menjadi pembeda pers bebas berdasarkan didasarkan ada teori libertarian yaitu:

“Publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan, Penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi, Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat di pidana, Tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal, Publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan, Tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi, Wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi mereka”.

Agar sebuah kebenaran bisa muncul, maka harus ada kesempatan yang sama bagi semua orang, harus ada kebebasan dalam penyampaian ide dan informasi. Baik itu dimiliki oleh kaum minoritas ataupun kaum mayoritas, lemah ataupun kuat, harus bisa menggunakan pers. Sesuai dengan ajaran dari demokrasi, menjadi hak alamiah yang dimiliki manusia untuk mengejar kebenaran yang sebenarnya dan mempunyai kebebasan mengemukakan pendapat, baik langsung atau tertulis (pers) tanpa mendapat perintah dari pihak luar. Oleh karena itu teori ini berasumsi pers harus memiliki kebebasan yang luas agar bisa membantu manusia dalam mencari dan juga memperoleh kebenaran yang sebenarnya. Pers merupakan cara yang dapat dilakukan. Teori ini beranggapan, sebagai penyalur suara hati rakyat dalam hal menjadi pengawas dan menentukan sikap kebijakan pemerintah yang dalam hal ini pers sebagai sarananya, karena ia bukanlah alat untuk mencapai kekuasaan pemerintah, sehingga harus bebas dari pengaruh dan pengawasan pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu teori ini melihat sensor ialah tindakan yang inkonstitusional terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh pers.¹⁵

¹⁴ Masduki, *Regulasi Penyiaran : Dari Otoriter ke Liberal* (PTLKis 2007).[65].

¹⁵Topan Bilardo, ‘Pers Libertarian’ (2019) 2 Jurnal Network Media.[38].

Kebebasan yang tidak terbatas tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dan pelanggaran-pelanggaran. Dalam melaksanakan tugasnya pers juga bersinggungan dengan proses peradilan yakni dalam meliput perkara-perkara pidana untuk diberitakan dan dipublikasikan. Maka timbulah pertanyaan-pertanyaan apakah teori pers bebas masih relevan dan dapat diterapkan terutama dalam proses peradilan pidana yang dimana ada asas-asas yang tentunya tidak bisa dilanggar, salah satunya adalah asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) dimana esensinya yakni melindungi proses peradilan pidana itu sendiri. Selain itu, berita yang berlebihan terhadap kasus yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incras van gewijs*) dapat menyebabkan *trial by the press* (pengadilan oleh pers) yang mana hal itu dilarang oleh undang-undang bahkan menurut doktrin merupakan salah satu jenis *Contempt of court* (Penghinaan terhadap badan peradilan). Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik membuat tulisan dengan tema **“Telaah Kritis Terhadap Teori Pers Bebas (*Libertarian Theori*): Suatu Sudut Pandang Dari *Presumption Of Innocence* Dan *Contempt Of Court*”**

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian studi kepustakaan. Dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dicari pada penelitian ini lebih diutamakan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Teori pers bebas (*libertarian teori*), asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan *Contempt of Court*, Dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi dokumen dan pustaka terhadap data sekunder, baik bahan hukum primer, maupun sekunder dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) terhadap permasalahan Telaah Kritis Terhadap Teori Pers Bebas (*Libertarian Theori*): Suatu Sudut Pandang Dari *Presumption Of Innocence* Dan *Contempt Of Court*. Penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi. Kebaruan dari penelitian ini yaitu dengan diberikannya gagasan terkait pembaharuan hukum dalam konsep ideal kebebasan pers dalam peliputan persidangan. Adapun gagasan yang diberikan dalam penelitian ini berdasarkan pada teori pers bebas yang kontra dengan asas *presumption of innocence* dan dapat menimbulkan *Contempt of Court*. Penelitian ini berbeda

dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizaldi yang berjudul *Contempt of Court di RKUHP : Membatasi kebebasan berpendapat atau melindungi marwah peradilan*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut karena pada penelitian tersebut berfokus pada teori pers bebas yang dapat mengganggu marwah persidangan karena pada dasarnya kebebasan pers itu adalah hak dan tidak dilarang namun apabila dihubungkan dengan teori libertarian (pers bebas) yang menganggap kebebasan pers adalah kebebasan yang sebas-bebas nya dapat menimbulkan *Contempt of court* dan dapat memicu pelanggaran asas *presumption of innocence* dalam persidangan. Penelitian ini juga berfokus terhadap konsep ideal dari kebebasan pers dalam peliputan di persidangan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Teori pers bebas dan kontradiksi terhadap asas *presumption of innocence*

Peraturan perundang-undangan di negara Indonesia memberikan payung hukum yang menjadi perlindungan terhadap kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat, kemerdekaan berekspresi dan menyampaikan ide pikiran. "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya" dan "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia".¹⁶ Kebebasan tersebut meliputi kebebasan pers dalam menjalankan tugas publikasi dan pemberitaan. Seperto yang sudah dibahas sebelumnya, ada beberapa teori mengenai pers yang masing-masing teori memiliki limitasi masing-masing dalam memandang kebebasan pers.

Fokus pada tulisan ini adalah membahas mengenai teori pers bebas (*libertarian teori*). Kebebasan pers menurut teori ini adalah sesuatu hal yang tidak dibatasi dan diawasi. Ciri khas dari teori ini adalah pers yang sebas bebasnya. Pers harusnya bebas dari pengaruh dan juga pengawasan pemerintah. Kebebasan pers yang tidak terbatas dapat menciptakan suatu problematika tersendiri, kebebasan pers yang tidak terbatas secepati yang dianut oleh teori libertarian ini akan memunculkan kemungkinan -kemungkinan dalam pelanggaran hukum dan memungkinkan bertentangan dengan dengan asas hukum acara pidana. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pers juga bersinggungan dengan proses peradilan pada umumnya dan peradilan pidana pada khususnya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa batasan yang harus dilakukan oleh

¹⁶ Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

pers dalam peliputan maupun pemberitaan perkara-perkara di persidangan agar tidak bertentangan dengan asas “*presumption of innocence*” dan tidak menimbulkan “*trial by the press*” yaitu peradilan yang sepihak oleh pers yang berhubungan dengan salah satu jenis *contempt of court*. Pemikiran akan kebebasan pers tanpa batas yang menyebabkan teori pers bebas akan berisiko apabila diterapkan dalam pelaksanaan tugas pers terutama saat dalam proses peradilan pidana.

Asas hukum pidana yakni asas praduga tak bersalah adalah “salah satu asas hukum umum yang berlaku dalam setiap prosedur acara pidana”. Dengan rumusan sebagai berikut; “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 48 Tahun 2009, perihal asas praduga tak bersalah termaktub dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) yakni dengan rumusan; “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berkaitan dengan penerepan dari asas praduga tak bersalah, M. Yahya Harahap menerangkan bahwa tersangka haruslah ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, dimana dalam hal ini yang bersangkutan haruslah dinilai sebagai subjek bukan dinilai sebagai objek. Atau dengan arti lain ialah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan lah yang jadi objek dari pemeriksaan, kesalahan dalam suatu tindak pidana yang menjadi tujuan dalam sebuah pemeriksaan. Sehingga tersangka dalam hal ini harus dipandang tidak bersalah sampai diperolehnya putusan pengadilan yang inkrah.¹⁷

Penerapan asas *presumption of innocence* yang berkaitan dengan pers yang tidak diperbolehkan untuk melakukan penyiaran secara berlebihan berupa mem-publish dan memberitakan terkait data diri dari tersangka sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menerangkan bahwa ia bersalah. Pers bisa melakukan peliputan dan pemberitaan terkait jalannya proses pemeriksaan di pengadilan (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang). Akan tetapi, dalam memberitakan, pers diajibkan untuk tetap menghormati tata tertib dan juga tidak

¹⁷ Vivin Nurviana, ‘Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia’ (2022) 2 Jurnal Studi Hukum Pidana.[3-4].

dibolehkan melanggar asas-asas dalam hukum acara pidana. Dengan adanya pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta tentunya akan berdampak adanya pengadilan oleh pers, dan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap proses peradilan dan hilangnya objektivitas terhadap perkara yang sedang berlangsung. Selain itu, Untuk melindungi hak tersangka yang sedang diperiksa yang dalam hal ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka diperlukan adanya tata tertib dan kode etik dalam melakukan penyiaran mengenai proses peradilan. Maka berdasarkan asas praduga tak bersalah, pelaku tindak pidana belum bisa dikatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah. Karena pelaku memiliki hak untuk terbebas dari segala macam bentuk kekerasan selama proses peradilan berlangsung dan pelaku juga memiliki hak untuk mendapat peradilan yang *fair trial*¹⁸ serta perlindungan identitas dari semua pemberitaan yang berlebihan (kecuali bilamana telah ditentukan lain oleh undang-undang). Oleh karenanya kritik yang dilakukan terhadap teori pers bebas yang dalam hal ini kebebasan merupakan ciri khasnya yang tidak memiliki batas tentunya dapat menimbulkan ketimpangan bahkan pelanggaran atas asas *Presumption of Innocence* yang berdampak pada *Trial by the press* (pengadilan sepihak oleh pers).

Teori Pers Bebas kaitannya dengan Trial by the press (Pengadilan oleh Pers) dan *Contempt of Court*

Media massa pada saat ini dinilai memiliki andil yang cukup besar dalam upaya pertukaran informasi serta gagasan dalam lingkup regional, nasional, maupun internasional. Dalam hal ini pertukaran informasi tersebut membutuhkan adanya suatu kebebasan bagi setiap informasi yang ada. Kebebasan dapat dikatakan sebagai sebuah syarat yang utama bagi demokratisasi, pembangunan serta perdamaian dunia. Kebebasan dalam memperoleh informasi dan juga menyampaikan pendapat, baik secara langsung ataupun tertulis, ialah bagian dalam nilai-nilai ham yang diakui dan dijamin secara universal. Hal tersebut secara tegas dirumuskan dalam

¹⁸ "fair trial merupakan prinsip yang harus dipenuhi oleh para penegak hukum –di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan-. Prinsip ini tersebar di berbagai aturan baik internasional maupun nasional. Di tingkat internasional, prinsip ini disebutkan dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, sedangkan di tingkat nasional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Beberapa jenis prinsip fair trial adalah asas praduga tak bersalah, peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak bebas dari penyiksaan, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia lainnya yang harus dipenuhi terhadap tersangka atau terdakwa di tingkat penyelidikan sampai putusan pengadilan."

Deklarasi Universal HAM yang berkaitan dengan kebebasan dalam berpendapat ialah hak dari setiap orang.¹⁹

Kewajiban dari pers nasional yakni pengendalian sosial sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 UU Pers. Kendati demikian, bilamana teori ini digunakan dalam proses peradilan pidana yang ditakutkan ialah terjadinya publikasi secara berlebihan atau *overpubliced* sehingga Pers dinilai kurang mampu dalam menjalankan fungsi kontrol dalam mengontrol tersebarnya berita baik secara offline atau online.²⁰ Selama masa reformasi, pers Indonesia telah mengalami pergeseran besar dari pers komunis Soviet ke pers libertarian. Kerangka pers libertarian memungkinkan masyarakat untuk berbicara dan berekspresi secara bebas, sehingga pemerintah tidak perlu mengawasi pemberitaan. Oleh karena itu, setiap pernyataan, pendapat, atau ucapan individu atau kelompok adalah bebas tanpa batas, yang berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hasilnya berada di bawah tanggung jawab badan peradilan. Selama masa reformasi, pers Indonesia telah mengalami pergeseran besar dari pers komunis Soviet ke pers libertarian. Kerangka pers libertarian memungkinkan masyarakat untuk berbicara dan berekspresi secara bebas, sehingga pemerintah tidak perlu mengawasi pemberitaan. Oleh karena itu, setiap pernyataan, pendapat, atau ucapan individu atau kelompok adalah bebas tanpa batas, yang berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hasilnya berada di bawah tanggung jawab badan peradilan.²¹

Teori ini memberikan kebebasan yang tidak terbatas sehingga bersinggungan dengan fungsi kontrol atas pemberitaan berlebihan oleh pers, *Trial by the Press* meruakan istilah yang beririsan dengan isu ataupun peristiwa hukum yang diselesaikan di peradilan Indonesia. *Trial by the Press* bila diartikan secara harfiah dari berbagai negara ialah “Pengadilan oleh Pers” dalam laporan penelitian hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2013 menyebutkan bahwa Pers dapat bertindak sebagai peradilan yang seakan- akan dapat mencari bukti, menganalisa dan mengkaji dan kemudian dikemas dalam bentuk berita yang dapat menggiring opini masyarakat luas ketika terjadi proses pemeriksaan sedang berlangsung.²² “Pengadilan oleh Pers” ialah kalimat pengandaian ketika Pers seolah-olah seperti pengadilan yang mengadili ketika

¹⁹ Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

²⁰ Amir Machmud NS, ‘Mengartikulasikan ‘Trial By the Press’ Dalam Kemasan Pemberitaan Media Yang Berorientasi Kemaslahatan’ (2016) 45 Masalah-Masalah Hukum.[41].

²¹ *Ibid*

²² Ni Putu Noni Suharyanti, ‘Perspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media’ (2015) 5 Jurnal Advokasi.[123-38].

memberitakan suatu isu dalam suatu media, dimana isu tersebut berkenaan dengan berbagai peristiwa hukum yang sedang marak terjadi di Indonesia kemudian atas isu yang diberitakan masyarakat turut serta mengadili isu tersebut.

Trial by the Press dapat diartikan sebagai peradilan satu sisi, dikatakan satu sisi karena dilakukan hanya sepihak yakni oleh media kemudian disajikan dalam sebuah bentuk berita dan berdampak dengan lahirnya opini masyarakat yang seolah-olah memberikan pernyataan tersangka atau terdakwa bersalah sebelum hakim memberikan putusan yang menyatakan bahwa ia bersalah menurut hukum.²³

Di Indonesia salah satu kasus yang pernah terjadi dan berhubungan dengan *trial by the press* ialah perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin di cafe olivier. Kasus ini menjadi contoh nyata adanya *Trial by the Press* yang sangat terlihat jelas dari seluruh stasiun televisi dan media, dimana pers dan media melakukan penyebaran isu secara berlebihan. Dapat ditemukan hampir di seluruh televisi swasta maupun televisi nasional secara terang-terangan menyiarkan persidangan dengan memberitakan kasus secara hiperbola sampai berbagai macam hoaks tersebar sebelum adanya putusan pengadilan. Berita miring tersebut terdapat kurang lebih 56 (lima puluh enam) informasi dari media online belum melalui media cetak dan melalui radio yang ditujukan menghakimi Jessica Kumala Wongso sebagai pembunuh Wayan Mirna Salihin. Pers pada saat itu banyak yang langsung menyimpulkan dan memberitakan hoaks sebagai headline berita dan sembarang mengungkapkan motif Jessica Kumala Wongso merenggut nyawa dari saudari Wayan Mirna Salihin yang belum tentu benar. Hal ini menyebabkan seolah – olah Jessica Kumala Wongso adalah orang yang pasti bersalah dan pantas dihukum, dicacikan dimaki, serta bertanggung jawab atas kematian Wayan Mirna Salihin.²⁴ *Trial by the press* tentunya bertentangan dengan asas *praduga tak bersalah* seperti yang telah dijelaskan pada subab sebelumnya. Perlindungan dari *Trial by the press* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa “*Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah*”. Dalam melakukan peyiaran informasi pers nasional, tidak diperbolehkan menghakimi atau membuat

²³Nirmala Sari, ‘*Trial By the Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah*’ (2020) 1 Rio Law Jurnal.[1].

²⁴Muhammad Ridwan S, *Trial by The Press terhadap Jessica Kumala Wongso dalam Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Ditinjau dari Asas Presumption Innocence* (Universitas Gadjah Mada 2017).

kesimpulan mengenai kesalahan seseorang selama belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Incrach van gewijs*), terutama untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, selanjutnya dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2 yaitu Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00.²⁵ Menurut doktrin *trial by the press* termasuk kategori (*Publication which prejudice issue in pending proceedings*). Dapat dilihat bahwasanya "*Publication which prejudice issue in pending proceedings*" atau pemberitaan yang dilakukan secara berlebihan atas perkara di pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap dapat termasuk dalam kategori *COC*. *COC* merupakan pengertian atau istilah yang digunakan oleh negara-negara penganut system *anglo saxon* sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi badan peradilan dari perbuatan-perbuatan yang dianggap bisa merendahkan martabat dari peradilan dan setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan itu sendiri.²⁶ Perbuatan ini masuk dalam kategori *COC* yang dilakukan oleh pers secara khususnya atau masyarakat pada umumnya.

Ruang lingkup *COC* menurut P. Asterlay Jones dan RIE Card dibagi menjadi kategori sebagai berikut:²⁷

1. Penghinaan di depan pengadilan.
2. publikasi yang berlebih terhadap kasus yang sedang berjalan
3. Skandal di Pengadilan atau
4. Menghalangi juri dan sanksi
5. Menghalangi persidangan yang adil atau menghambat jalannya persidangan
6. Mengganggu petugas pengadilan

COC dibagi menjadi: penghinaan secara langsung (*direct contempt* atau *contemp in factie*)²⁸ dan penghinaan secara tidak langsung (*indirect contempt* atau *contempt ex factie*).²⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dibangun suatu ide dan gagasan yang dituangkan ke dalam teori dan kerangka berpikir yang bertujuan untuk menjaga agar kebebasan pers tidak bertentangan dengan peraturan

²⁵Neisa, *Contempt Of Court dalam pembaharuan hukum* (Rumah Cemerlang 2021).[49].

²⁶Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas &Contempt Of Court* (Diadit Media 2007).[197].

²⁷Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)* (PT.Almuni 2017).[9].

²⁸ Penghinaan yang dilakukan di dalam persidangan dan dilakukan secara langsung misalnya seperti membuat keributan di dalam persidangan.

²⁹ Penghinaan secara tidak langsung dilakukan di luar persidangan misalnya menolak perintah yang diberikan oleh pengadilan.

undang-undang, asas-asas hukum acara pidana, bahkan tidak berakibat *trial by the press* yang merupakan salah satu bentuk dari *COC*. Adapun upaya yang dimaksud adalah:

a. **Penguatan Kodeetik pers.** Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengutamakan kodeetik. Kode Etik Jurnalistik di Negara Indonesia mengutamakan pentingnya lingkup pertemanan dalam hal menjaga tanggung jawab sosial bersama antara pers dengan publik. Masyarakat dan Wartawan harus menjaga prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. wewenang dapat dilaksanakan, apabila wartawan selalu berpondasi kuat kepada Kode Etik Jurnalistik dan masyarakat ikhlas memberikan keyakinan utuh serta menghormati integritas dari profesi Pers tersebut.³⁰

b. **Memaksimalkan peran dari dewan pers dalam melakukan pencegahan *trial by the press*.**

Kode etik jurnalistik menuntut pers untuk menyajikan berita yang tidak memihak dan berimbang. Termasuk diantaranya proporsi yang berimbang agar pers tidak melakukan penghakiman pada kasus-kasus yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pentingnya untuk memaksimalkan peran dewan pers nasional dalam pengawasan kodeetik jurnalistik. Terjaminnya asas praduga tak bersalah dalam peradilan akan menjamin peradilan yang adil dan terlindungi nya hak-hak tersangka maupun terdakwa. Pada prinsipnya pers bisa mengungkapkan semua fakta-fakta kecuali yang sudah terlarang di Undang-undang dan kodeetik.³¹

c. **Implementasi Kebebasan Pers yang Bertanggung jawab.**

Theodoro Peterson berpendapat bahwa kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab yang selaras dengan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pekerjaan pers dijalankan sehingga masyarakat dapat menikmatinya. Di setiap tahap peradilan pidana, media juga bertanggung jawab untuk menghubungkan informasi yang disampaikan oleh penegak hukum dengan tersangka. Jadi fakta dan pendapat dipublikasikan semata-mata untuk membantu masyarakat dengan memberikan fakta dan pendapat yang seimbang tanpa menghakimi salah satu pihak. Ini sejalan dengan teori tanggung jawab sosial. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan teori pers bebas.

³⁰ Amir Machmud NS, *Op.cit.*, hlm. 44

³¹ Vidya Prassacitta, 'Penghakiman oleh Pers Nasional: Suatu Kritik atas kebebasan pers dalam perkara tindak pidana korupsi' (2014) 5 *Binus Journal Publishing*. [217].

Dengan ide dan gagasan di atas diharapkan pers sebagai lembaga publikasi yang memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa bertentangan dengan norma kehidupan dan hukum positif yang ada. Kebebasan pers memang merupakan salah satu hak yang dimandatkan oleh undang-undang. Namun, akan lebih baik apabila kebebasan tersebut dibatasi dengan norma dan sistem pengawasan karena kebebasan yang melampaui batas akan membuat pers memiliki peluang lebih besar untuk melanggar hukum yang ada.

KESIMPULAN

Setiap warga negara Indonesia dan Lembaga Pers memiliki kebebasan dalam berekspresi, memberikan pendapat ataupun beropini. Salah satu teori mengenai kebebasan pers ialah teori pers bebas. Teori yang menjadi gagasan berpikir bahwa pers mempunyai kebebasan tanpa batas. Dengan mengangkat gagasan kebebasan tanpa batas dan tanpa pengawasan terhadap lembaga pers, teori pers bebas (*Libertarian Theori*) dapat memberi pers kesempatan yang lebih besar untuk melampaui batas dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus di mana pers menjalankan tugas dan fungsinya dalam peliputan dan penyebaran informasi tentang proses peradilan pidana, pers dapat melampaui batas karena teori pers bebas (*Libertarian Theori*) memungkinkan pers melampaui batas dalam menjalankan tugas dan memungkinkan ternyata pelanggaran asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu Perlunya melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya hal tersebut yakni: Penguatan kode etik pers, memaksimalkan peran dari dewan pers dalam melakukan pencegahan *trial by the press* dan Implementasi kebebasan pers yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, Neisa Angrum. (2021). *Contempt Of Court dalam pembaharuan hukum*. Tasikmalaya: Rumah Cemerlang.
- Adji, Oemar Seno dan Indriyanto Seno Adji. (2007). *Peradilan Bebas & Contempt Of Court*. Jakarta: Diadit Media.
- Bilardo, Topan. "Pers Libertarian" *Univeristas Darmawangsa: Jurnal Network Media*, Volume 2 Nomor 1, Diakses pada 20 Agustus 2023
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/junetmedia/article/view/446>

- Black, Henry Campbell and Joseph R. Nolan. (1990). *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Girsang, Juniver. (2007). *Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. (2017). *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Bandung: PT.Almuni.
- Hostiana, Meyvianti and Ibrahim R. (2018) *Intervensi Pers Terhadap Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara*. Universitas Udayana.
- Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran : Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: PTLKis.
- Novianti, Corra Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Mahkama Konstitusi Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, 2013. diakses pada <file:///C:/Users/neisa/Downloads/melisafd.+7-Cora+Elly+Noviati.pdf> pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 01.25 Wib
- Ns, Amir Machmud. "Mengartikulasikan 'Trial By the Press' Dalam Kemasan Pemberitaan Media Yang Berorientasi Kemaslahatan," *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 45 Nomor 1, 2016
- Nurudin. (2004). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurviana, Vivin. "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Volume 2 Nomor 1, Oktober 2022.
- Prassacitta, Vidya. "Penghakiman oleh Pers Nasional: Suatu Kritik atas kebebasan pers dalam perkara tindak pidana korupsi" *Binus: Binus Journal Publishing*, Volume 5 Nomor 1, diakses pada <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3013> Tanggal 21 September 2023 pukul 14.45.
- Rachmawaty, Maya. "Undang-Undang Pers & Kode Etik Jurnalistik," 2019, <http://www.ocw.upj.ac.id/files/Slide-CMM108-CMM108-Slide-06-Maya-Rachmawaty.pdf> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2023
- Rahayu, Mella Ismelina Farma. "Kebebasan Pers Dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang Sebagai Fungsi Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* Volume 8 Nomor 1, 2007. 1 diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1232>
- S, Muhammad Ridwan. (2017). *Trial by The Press terhadap Jessica Kumala Wongso dalam Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Ditinjau dari Asas Presumption Innocence*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sari, Nirmala. "Trial By the Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah," *Rio Law Jurnal* Volume 1 Nomor 1, 2020. Diakses melalui <https://ojs.umbbungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/408>, pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 12.04 WIB.
- Suharyanti, Ni Putu Noni. "Perspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media," *Jurnal Advokasi* Volume 5 Nomor 2,

2015. Diakses melalui <http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/153>., pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 11.37 WIB. ,

Tania, Melan. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pengadilan Oleh Pers (Trial By The Press) Bagi Putusan Hakim Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)*. Palembang: Unsri.

Telaah Kritis Terhadap Libertarian Theori: Suatu Sudut Pandang Dari Presumption Of Innocence dan Contempt Of Court

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

palembang.tribunnews.com

Internet Source

5%

2

repository.unsri.ac.id

Internet Source

5%

3

jurnal.dharmawangsa.ac.id

Internet Source

3%

4

www.rcipress.rcipublisher.org

Internet Source

2%

5

journal.poltekip.ac.id

Internet Source

1%

6

dspace.uii.ac.id

Internet Source

1%

7

eprints.umm.ac.id

Internet Source

1%

8

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Telaah Kritis Terhadap Libertarian Theori: Suatu Sudut Pandang Dari Presumption Of Innocence dan Contempt Of Court

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16